

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya perubahan Renstra ini, terutama kepada seluruh Pegawai Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan perubahan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik.

Tembilahan, Maret 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Perubahan Rencana Strategis 2018 – 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.

Tembilahan, Maret 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	7
2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	12
2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur.....	12
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	22
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.....	29
3.5. Penentuan Isu-isu strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan.....	31
4.2. Sasaran.....	31

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi.....	33
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII	PENUTUP.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.4. Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	14
Tabel 2.5. Kinerja Pelayanan Bappeda 2014 - 2018	17
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	18
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda.....	32
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	34
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023.....	37
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Gambar Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan....	3
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, maka secara otomatis Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, RPJMD Provinsi Riau, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang disebabkan terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Adanya beberapa perubahan dari pemerintah pusat seperti permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Laporan hasil Evaluasi SAKIP kementerian PAN RB yang

merekomendasikan untuk melakukan review dokumen perencanaan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja.


Oleh sebab itu dilakukan juga perubahan terhadap Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 mencakup :

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis secara maksimal sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap kinerja pada pelaksanaan Renstra periode saat ini, sehingga skala prioritas yang telah direncanakan lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait di Kabupaten/kota dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, (3) sebagai dasar bagi unit kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Adapun tujuannya adalah untuk menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
 - 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- BAB VIII : Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II.b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan program, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan perlengkapan.

3. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan program

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan

6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah lingkup urusan Perencanaan, Pendanaan, dan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Perencanaan dan Pendanaan.
 - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya, dan Sumber Daya Aparatur,
- a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Sumber Daya Manusia.
 - b. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya
Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Sosial Budaya.
 - c. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Aparatur
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Sumber Daya Aparatur.
8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam lingkup urusan Perekonomian dan Sumberdaya Alam dan Pertanian;

- a. Kepala Sub Bidang Perekonomian
Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Perekonomian.
 - b. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pertanian
Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Sumberdaya Alam dan Pertanian.
9. Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup lingkup urusan Infrastruktur, dan Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur
Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Infrastruktur.
 - b. Kepala Sub Bidang Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Kepala Sub Bidang Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
10. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan, melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Pendataan dan Monitoring, dan Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi.

- a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Monitoring
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Monitoring mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Pendataan dan Monitoring.
- c. Kepala Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi
Kepala Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Inovasi Daerah dan Teknologi.

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 31 orang laki-laki atau 81,58% dan perempuan sebanyak 7 orang atau 18,42%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan 4 sebanyak 7 orang atau 18,42%, golongan III sebanyak 24 orang atau 63,16% dan golongan II sebanyak 7 orang atau 18,42% dan golongan I tidak ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada, Pasca Sarjana (S-2) 9 orang atau 23,68%, Sarjana (S1) dan Diploma 23 orang atau 60,53%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 6 orang atau 15,79% seperti tertera pada Tabel 2.3

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	0	1
2	Sekretariat	9	2	11
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	2	5
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	0	6
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	4	1	5
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	5	1	6

7	Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama	4	2	6
Jumlah		32	8	40

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan			
		IV	III	II	I
1	Kepala	1			
2	Sekretariat	1	7	3	
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	4	0	
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	3	1	
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2	2	1	
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0	5	1	
7	Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama	0	5	1	
Jumlah		7	26	7	0

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala		1								
2	Sekretariat		1	7		1			2		
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1	4							
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2	3					1		
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam		2	2					1		
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		1	4					1		
7	Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama		1	3		1			1		
Jumlah		0	9	23	0	2	0	0	6	0	0

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana

operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : Gedung Kantor 1 unit, Aula Pertemuan 2 Unit, 8 unit kendaraan dinas roda empat (mobil), 36 unit roda dua (sepeda motor), serta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga. Gedung Kantor

Data mengenai jenis aset, jumlah, kondisi, tahun, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	JENIS	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Aula Pertemuan	2 Unit
3	Tanah Perumahan	312 Ha
4	Rumah Dinas	1 Unit
5	Kendaraan Roda 4	8 Unit
6	Kendaraan Roda 2	36 Unit
7	Inventaris Kantor :	
	- Meja Kantor	83 Unit
	- Kursi Kerja	131 Unit
	- Lemari Filling/Kabinet	20 Unit
	- Lemari Es	3 Unit
	- Lemari Kayu	13 Unit
	- Almari Arsip	26 Unit
	- Komputer PC	45 Unit
	- Laptop/Notebook	53 Unit
	- Printer	78 Unit
	- Mesin Fotocopy	2 Unit
	- Mesin Ketik Manual	2 Unit
	- Televisi	14 Unit
	- UPS/Stabilizer	29 Unit
	- AC Split	47 Unit
	- Proyektor/Infocus	12 Unit
	- Hendy cam	8 Unit
	- Mesin Hitung Uang	1 Unit
	- Mesin Pompa Air	2 Unit
	- Mixer Audio	2 Unit
	- Fortable Wireless Meeting Amplifier	1 Unit
	- Sound System	1 Unit
	- Kamera	20 Unit
	- Lemari Sound System	1 Unit
	- Brangkas	1 Unit
	- Faximili	1 Unit
	- GPS	2 Unit

- Scanner	8	Unit
- Vacum Cleaner	5	Unit
- Hard Disk	7	Unit
- Mesin Listrik Standar	1	Unit
- Rak Besi/Metal	1	Unit
- Rak Kayu	2	Unit
- Alat Pemotong Kertas	1	Unit
- Perkakas Kantor	1	Unit
- White Board	1	Unit
- Hecmacing Besar	2	Unit
- Overhead Prijektor	1	Unit
- Alat Kantor Lainnya (Peralatan Kelistrikan)	1	Unit
- Alat Kantor Lainnya (Teralis Jendela)	1	Unit
- Alat Kantor Lainnya (Karpét)	2	Unit
- Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	3	Unit
- Kasur	2	Unit
- Bantal	2	Unit
- Guling	2	Unit
- Lemari Pakaian	1	Unit
- Lemari Rias	2	Unit
- Alat Pembersih Lain-lain	1	Unit
- Kipas Angin	5	Unit
- Kompor Gas	1	Unit
- Tabung Gas	1	Unit
- Cassete Recorder	1	Unit
- Laundspeaker	1	Unit
- Wireless	2	Unit
- Microphone Floor Stand	7	Unit
- Mimbar/Podium	2	Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Ranjang)	1	Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden)	1	Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Lampu Hias)	5	Unit
- Digitzer	1	Unit
- Plotter	1	Unit
- Server	4	Unit
- Router	4	Unit
- Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit
- Equalizer	1	Unit
- Microphone/Wireless Mic	1	Unit
- Microphone	7	Unit
- Power Amplifier	1	Unit
- Mesin Jilid	1	Unit
- Alat Komunikasi Lain-lain (Blitz Kamera)	1	Unit

- Sumur dengan Pompa	1 Unit
- Peta Citra Satelit	3 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan, Data dan Informasi Perencanaan, penelitian dan kerjasama Pembangunan, serta peningkatan Kapasitas SDM Perencana. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. indikator kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir disajikan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel T-C.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	100	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00	-	-	-	100	0,00	100	0,00	0,00
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100
3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100
4.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65,00	85,00	90,00	95,00	100	N/A	N/A	-	-	-	65,00	100	100	100	100

Tabel T-C.2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Belanja	15.276,45	10.322,39	11.111,83	10.783,96	-	12.010,34	8.791,52	5.807,31	-	-	78,62	85,17	52,26	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	4.838,28	5.226,58	5.897,59	5.964,45	-	4.557,81	4.674,64	3.729,43	-	-	94,20	89,44	63,24	-	-	-	-
Belanja Pegawai	4.838,28	5.226,58	5.897,59	5.964,45	-	4.557,81	4.674,64	3.729,43	-	-	94,20	89,44	63,24	-	-	-	-
Belanja Langsung	10.438,17	5.095,81	5.214,24	4.819,51	-	7.452,54	4.116,88	2.077,88	-	-	71,40	80,79	39,85	-	-	-	-
Belanja Pegawai	1.197,56	612,11	5.897,59	5.964,45	-	992,86	576,03	3.729,43	-	-	82,91	94,11	63,24	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	8.511,10	4.273,41	5.214,24	4.819,51	-	5.843,03	3.351,91	2.077,88	-	-	68,65	78,44	39,85	-	-	-	-
Belanja Modal	729,51	210,30	0,00	41,00	-	616,64	188,94	0,00	-	-	84,53	89,84	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas/Badan Kabupaten Indragiri Hilir

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada periode 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan memiliki peluang sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda.
2. Berkembangnya teknologi informasi & komputerisasi untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah.
3. Tingginya apresiasi pihak ketiga, baik swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan kajian, penelitian sebagai referensi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah.
4. Cukup banyak terbuka lembaga pendidikan dan bimbingan teknis yang berorientasi penguatan perencanaan yang dapat diikuti oleh aparatur Bappeda.
5. Dukungan pengambil kebijakan di atas cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan pelayanannya pada periode 2018-2023 menghadapi tantangan, antara lain :

1. Pengelolaan data/informasi Pengelolaan data dimaksudkan agar data dan informasi yang diperlukan segera dapat ditemukan dengan sajian yang informatif komunikatif dan sederhana. Pengelolaan data seperti ini bertujuan agar pengguna data memiliki kemudahan dalam mengakses data/informasi yang dibutuhkan. Penilaian tentang pengelolaan adalah sampai dengan tersajinya data/informasi secara cepat, mudah dan komunikatif berbasis TI. Sebagian besar data di Bappeda

masih tersebar di bidang pengampu kegiatan dan belum mencapai taraf memudahkan penyajian dalam waktu yang singkat.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan dimaksudkan untuk menyediakan acuan kerja pembangunan bagi seluruh dinas/instansi selama kurun waktu tertentu, dengan menggunakan data/informasi beserta analisisnya serta melalui proses yang tepat. Tujuan penyusunan dokumen-Dokumen tersebut adalah untuk mengarahkan keseluruhan gerak langkah pembangunan agar berjalan dengan irama yang sama sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan adalah merupakan pekerjaan inti dari ketugasan Bappeda. Dalam menyusun perencanaan pada periode lalu telah dibangun sistem perencanaan dan telah dapat berfungsi dengan baik, namun demikian sistem tersebut belum dapat menjawab kebutuhan akan sistem yang terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap arti pentingnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengendalian Perencanaan Tugas koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana dapat berjalan serta mengetahui hasil (outcome) dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada tataran paling akhir adalah mengevaluasi temuan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan umpan balik dalam penyempurnaan dokumen perencanaan. Keberhasilan pengendalian diawali dari rumusan rencana yang benar, pelaksanaan yang taat asas dan komitmen terhadap rencana

yang telah dirumuskan. Tantangan yang harus dijawab tingkat kedisiplinan PD dalam melakukan pengendalian dengan rumusan indicator, cara pengukuran, dan mekanisme pengumpulan datanya.

4. Pelaporan Hasil Implementasi Perencanaan Tugas pelaporan hasil implementasi perencanaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pelaporan hasil implementasi perencanaan ini masih perlu pembangunan komitmen yang lebih kuat, agar pelaporan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal karena menghadapi berbagai permasalahan, antara lain :

1. Terbatasnya Sumber daya kuantitas (fungsional) dan kualitas rencana pembangunan.
2. Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
3. Belum optimalnya *e-planning* dan *e-budgeting*.
4. Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
5. Masih sedikit pemanfaatan hasil penelitian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Terbatasnya Sumber daya kuantitas (fungsional) dan kualitas perencana pembangunan baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah.	1. Standar kompetensi aparatur belum terpenuhi.	1. Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
2.	Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.	1. Belum optimalnya persentase realisasi capaian RPJMD	1. Ketersediaan data dan informasi pendukung guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kurang memadai
3.	Belum optimalnya <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> .	1. Terbatasnya ASN yang mau konsen di bagian perencanaan dan penganggaran.	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur perencana
4.	Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	1. Proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	1. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum maksimal, masih sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan
5.	Masih sedikit pemanfaatan hasil penelitian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.	1. Tidak ada dibuatnya kegiatan penelitian.	1. Tidak tersedia anggaran kegiatan penelitian.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018-2023 ditujukan untuk memahami arah

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023. Berdasarkan pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan hasil penelaahan visi RPJP Kabupaten Indragiri Hilir maka visi yang akan dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun kedepan 2018 – 2023 yaitu :

**“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH
DAN BERMARTABAT”**

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora,

BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

3.2.2. Misi

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu

strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun

sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang

yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.

2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan Lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
4. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
6. Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
7. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah :

1. Belum Optimalnya kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Data dan informasi pembangunan daerah belum ter up to date;
3. Keterbatasan jumlah SDM yang membidangi perencanaan;
4. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi PD atas dokumen perencanaan pembangunan .

Adapun faktor faktor yang dapat dijadikan sebagai pendukung oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah :

- a. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar
- b. Perkembangan Teknologi
- c. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan.
- d. Dukungan pemerintah pusat dan propinsi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.
- e. Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program.

Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun daerah. Sebelum

menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 yakni :

1. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan;
3. Optimalisasi hasil penelitian dan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan;
4. Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan;
5. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 2018-2023 adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Yang Berorientasi Kinerja”.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang selaras, Partisipatif dan Koordinatif

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Yang Berorientasi Kinerja		Indeks RB	B	B	B	BB	BB
			Nilai AKIP	C	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	n/a	16.65	20	25	30
			Nilai AKIP Bappeda	54.7	65.00	70.00	75	80
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$	100%	100%	100%	100%	100%
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Usulan Musrenbang yang di akomodir dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	30	40	45	50	60

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dan dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel T-C. 26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Untuk Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat			
Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Yang Berorientasi Kinerja	1.1 Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	1.1.1 Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.1.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	1.2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	1.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.2.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan. 1.2.1.2 Meningkatkan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.2.1.3 Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
		1.2.2 Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.2.2.1 Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 1.2.2.2 Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). 1.2.2.3 Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
		1.2.3 Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.2.3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.2.3.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.2.3.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra BAPPEDA 2018-2023 merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk mencapai tujuan, sasaran berikut dengan strategi dan arah kebijakan yang sudah disusun dan yang telah ditetapkan tersebut, maka rencana program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang didalam RPJMD antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Pagu (Rp.)	
						Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel		Nilai AKIP	CC	predikat	CC	3.022.996.000	B	3.398.396.700	B	3.068.401.700	BB	3.716.240.700	BB	3.239.257.700	BB	16.445.292.800	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPEDA		Nilai AKIP PD	CC	predikat	B	3.022.996.000	B	3.398.396.700	BB	3.068.401.700	BB	3.716.240.700	A	3.239.257.700	A	16.445.292.800	
		NON URUSAN																
						3.022.996.000		3.398.396.700		3.068.401.700		3.716.240.700		3.239.257.700		16.445.292.800		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	Persen	100	1.891.918.000	90	1.818.582.700	95	1.677.401.700	90	1.963.740.700	90	1.826.257.700	99	9.177.900.800	Sekretaria t dan Perlingka pan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Yang Disediakan	2	Jenis	2	9.600.000	2	9.600.000	2	9.600.000	2	11.040.000	2	11.520.000	2	51.360.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	7	Rekening	7	264.000.000	7	270.000.000	7	264.000.000	7	303.000.000	7	265.000.000	7	1.366.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	45	Unit	51	80.000.000	55	82.000.000	60	80.000.000	65	92.000.000	65	92.000.000	296	426.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	9	Ruang	9	65.000.000	9	67.000.000	9	65.000.000	9	74.000.000	9	75.000.000	9	346.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30	Jenis	30	48.000.000	30	49.000.700	30	48.001.700	30	55.000.700	30	55.037.700	30	255.040.800	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9	Jenis	9	29.600.000	9	30.000.000	9	29.600.000	9	34.000.000	9	35.000.000	9	158.200.000	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	2	Komponen	2	24.200.000	2	24.000.000	2	24.200.000	2	27.000.000	2	27.000.000	10	126.400.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Unit	10	218.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	10	218.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	15	Eksemplar	15	35.000.000	15	36.000.000	17	35.000.000	17	45.000.000	17	42.000.000	81	193.000.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	5600	Liter	6082	75.900.000	6010	75.000.000	5609	70.000.000	6250	78.000.000	6330	79.000.000	30281	377.900.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	45	Kali	45	58.000.000	46	60.000.000	45	58.000.000	51	66.700.000	51	66.700.000	238	309.400.000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	171	Kali	183	919.118.000	192	1.027.782.000	184	920.000.000	211	1.056.000.000	191	956.000.000	961	4.878.900.000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	27	Kali	31	43.900.000	32	45.000.000	32	44.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	167	232.900.000	
		Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	2	Orang	4	21.600.000	7	43.200.000	5	30.000.000	13	72.000.000	13	72.000.000	42	238.800.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	Persen	100	629.000.000	90	1.000.000.000	94	863.000.000	90	1.118.000.000	90	824.000.000	93	4.434.000.000	Sekretaria t dan Perlengka pan
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	0	Unit	8	142.750.000	10	180.000.000	8	150.000.000	15	280.000.000	8	150.000.000	49	902.750.000	
		Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	7	Jenis	6	112.450.000	7	115.000.000	7	115.000.000	7	129.000.000	7	120.000.000	7	591.450.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	1	Unit	4	43.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	5	51.000.000	5	54.000.000	22	238.000.000	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Unit	4	45.000.000	6	60.000.000	4	45.000.000	8	80.000.000	6	60.000.000	28	290.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	12	Unit	56	40.000.000	57	41.000.000	56	40.000.000	64	46.000.000	63	45.000.000	296	212.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	12	Unit	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	17	57.000.000	16	55.000.000	78	262.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	2	Tempat	2	195.800.000	2	204.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	2	120.000.000	2	944.800.000	

		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	Jenis	0	-	6	305.000.000	6	218.000.000	7	250.000.000	6	220.000.000	7	993.000.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur	100	Persen	0	-	90	47.520.000	90	48.000.000	90	49.600.000	90	49.000.000	72	194.120.000	Sekretaria t dan Perle ngka pan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	60	Stel	0	-	60	29.760.000	60	30.000.000	62	31.000.000	62	31.000.000	244	121.760.000	
		Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	100	Stel	0	-	60	17.760.000	60	18.000.000	62	18.600.000	60	18.000.000	242	72.360.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	100	persen	100	158.540.000	90	188.058.000	88	150.000.000	90	176.400.000	90	170.000.000	92	842.998.000	Sekretaria t dan Perle ngka pan
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	Orang	9	158.540.000	9	188.058.000	8	150.000.000	10	176.400.000	9	170.000.000	45	842.998.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	Persen	100	238.727.000	90	231.800.000	97	230.000.000	90	282.500.000	90	250.000.000	99	1.233.027.000	Sekretaria t dan Perle ngka pan
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen	3	75.000.000	3	80.000.000	3	75.000.000	3	85.000.000	4	85.000.000	16	400.000.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Dokumen	1	35.000.000	1	31.800.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	35.000.000	5	176.800.000	
		Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Sistem Pengendalian Internal yang disusun	100	Dokumen	1	128.727.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	157.500.000	1	130.000.000	5	656.227.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi /Bagian	100	Persen	100	104.811.000	90	112.436.000	90	100.000.000	90	126.000.000	90	120.000.000	92	563.247.000	Sekretaria t dan Perle ngka pan
		Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	6	Dokumen	6	104.811.000	6	112.436.000	6	100.000.000	6	126.000.000	6	120.000.000	30	563.247.000	
			Persentase Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah		Persen	100	7.471.014.750	100	7.665.899.000	100	7.487.590.000	100	9.197.670.000	100	7.324.000.000	100	39.146.173.750	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	Orang	9	158.540.000	9	188.058.000	8	150.000.000	10	176.400.000	9	170.000.000	45	842.998.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas	100	Persen	100	238.727.000	90	231.800.000	97	230.000.000	90	282.500.000	90	250.000.000	99	1.233.027.000	Sekretaria t dan Perle ngka pan

			dan fungsi Perangkat Daerah															
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen	3	75.000.000	3	80.000.000	3	75.000.000	3	85.000.000	4	85.000.000	16	400.000.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Dokumen	1	35.000.000	1	31.800.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	35.000.000	5	176.800.000	
		Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Sistem Pengendalian Internal yang disusun	100	Dokumen	1	128.727.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	157.500.000	1	130.000.000	5	656.227.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi /Bagian	100	Persen	100	104.811.000	90	112.436.000	90	100.000.000	90	126.000.000	90	120.000.000	92	563.247.000	Sekretaria t dan Perlengka pan
		Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	6	Dokumen	6	104.811.000	6	112.436.000	6	100.000.000	6	126.000.000	6	120.000.000	30	563.247.000	
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah		Persen	100	7.471.014.750	100	7.665.899.000	100	7.487.590.000	100	9.197.670.000	100	7.324.000.000	100	39.146.173.750	
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	100	Persen	100	7.471.014.750	100	7.665.899.000	100	7.487.590.000	100	9.197.670.000	100	7.324.000.000	100	39.146.173.750	
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					7.254.146.750		6.698.899.000		6.707.590.000		7.805.870.000		6.644.000.000		35.110.505.750	
		Program Kerjasama Pembangunan	Capaian kerjasama pembangunan daerah	100	Persen	100	111.822.000	90	-	83	-	90	-	67	-	86	111.822.000	Bidang Penelitian , Pengemba ngan Pendataan Dan Kerjasam a
		Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Kerjasama	1	Dokumen	1	111.822.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	111.822.000	
		Koordinasi Kerjasama Pembangunan Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Lembaga Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan daerah lain	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar	100	Persen	100	159.870.000	90	145.000.000	90	200.000.000	90	300.000.000	90	220.000.000	92	1.024.870.000	Bidang Infrastruk tur Dan Lingkunga n

																		Hidup
		Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	100	Kali	23	159.870.000	23	145.000.000	23	200.000.000	25	300.000.000	25	220.000.000	119	1.024.870.000	
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100	Persen	100	75.130.000	90	230.000.000	78	180.000.000	90	300.000.000	86	200.000.000	89	985.130.000	Sekretaria t dan Per lengka pan
		Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian Data SIPD	1	Persen	100	75.130.000	90	230.000.000	90	180.000.000	90	300.000.000	90	200.000.000	92	985.130.000	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	100	Persen	100	4.889.164.750	90	4.055.899.000	90	4.555.590.000	90	4.115.870.000	90	4.285.000.000	92	21.901.523.750	Perencana an, Pengendal ian Dan Evaluasi Pembangu nan Daerah
		Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen yang disusun	1	Dokumen	1	635.223.000	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	2	1.135.223.000	
		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	0	Kali	1	517.493.250	0	-	0	-	0	-	1	420.000.000	2	937.493.250	
		Penetapan RPJMD	Perda RPJMD yang ditetapkan	0	Perda	1	53.263.500	0	-	0	-	0	-	1	65.000.000	2	118.263.500	
		Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Ranperbup RKPD yang dihasilkan	1	Ranperbup	2	507.680.000	2	469.030.000	2	466.491.432	2	407.232.950	2	381.527.215	10	2.231.961.597	
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana	1	Kali	1	646.672.000	1	646.022.000	1	589.718.271	1	514.806.263	1	482.310.187	5	2.879.528.721	
		Penetapan RKPD	Jumlah Perbup RKPD yang dihasilkan	2	Perbup	2	15.590.000	2	43.030.000	2	39.279.741	2	34.290.029	2	32.125.542	10	164.315.312	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah lokasi monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	20	Kecamatan	20	73.764.500	20	75.000.000	20	74.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	382.764.500	
		Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	1	Kali	1	233.384.000	1	233.384.000	1	213.043.532	1	185.980.578	1	174.240.940	5	1.040.033.050	
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Dokumen	5	104.575.000	5	397.068.000	5	105.590.000	5	325.000.000	5	130.000.000	25	1.062.233.000	
		Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	65	Kali	82	307.645.000	65	380.000.000	65	300.000.000	67	430.000.000	67	330.000.000	346	1.747.645.000	

		Koordinasi Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	62	Kali	71	287.325.500	71	330.000.000	71	290.000.000	71	400.000.000	71	300.000.000	355	1.607.325.500	
		Penyusunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan	3	Aplikasi	3	577.525.000	3	712.534.000	3	415.467.024	3	362.690.180	3	289.796.116	3	2.358.012.320	
		Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	1	Dokumen	1	270.962.000	0	-	1	250.000.000	0	-	1	250.000.000	3	770.962.000	
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	72	Kali	72	441.997.000	77	444.831.000	75	442.000.000	80	370.000.000	80	350.000.000	384	2.048.828.000	
		Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	37	Kali	61	216.065.000	61	325.000.000	61	220.000.000	61	380.000.000	61	300.000.000	305	1.441.065.000	
		Penyusunan Perubahan RPJMD	Jumlah dokumen Perubahan RPJMD	0	Dokumen	0	-	0	-	1	600.000.000	1	350.000.000	0	-	2	950.000.000	
		Penetapan Perubahan RPJMD	Jumlah Perda Perubahan RPJMD	0	Perda	0	-	0	-	1	500.000.000	1	50.000.000	0	-	2	550.000.000	
		Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perubahan Renstra	0	Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000	1	225.870.000	0	50.000.000	2	325.870.000	
		Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	100	Persen	100	707.760.000	90	752.550.000	82	682.000.000	90	1.180.000.000	85	710.000.000	89	4.032.310.000	Bidang Perekonomian Dan Sumberdaya Alam
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	37	Kali	40	227.215.000	52	297.980.000	40	227.000.000	63	360.000.000	30	175.000.000	225	1.287.195.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	45	Kali	62	283.236.000	62	308.025.000	62	275.000.000	65	420.000.000	65	275.000.000	316	1.561.261.000	
		Kajian Perencanaan, Pengembangan Lingkup Pertanian dan Agribisnis	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Dokumen	1	197.309.000	1	146.545.000	1	180.000.000	1	400.000.000	1	260.000.000	5	1.183.854.000	
		Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	100	Persen	100	1.310.400.000	90	1.515.450.000	83	1.090.000.000	90	1.910.000.000	93	1.229.000.000	91	7.054.850.000	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah	34	Kali	38	207.800.000	38	207.800.000	38	170.000.000	38	200.000.000	38	170.000.000	190	955.600.000	

			Terkait															
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	1	Dokumen	2	154.590.000	2	245.450.000	2	120.000.000	2	180.000.000	2	150.000.000	10	850.040.000	
		Rencana Aksi Daerah Anti Korupsi	Jumlah dokumen yang disusun	4	Dokumen	1	183.360.000	1	183.360.000	1	140.000.000	1	200.000.000	1	160.000.000	5	866.720.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	33	Kali	35	202.650.000	35	202.650.000	35	150.000.000	35	270.000.000	34	160.000.000	174	985.300.000	
		Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	33	Kali	41	202.380.000	41	202.380.000	41	150.000.000	41	270.000.000	41	159.000.000	205	983.760.000	
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs	Jumlah Dokumen yang disusun	1	Dokumen	1	178.090.000	1	178.090.000	1	110.000.000	1	270.000.000	1	150.000.000	5	886.180.000	
		Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah dokumen yang disusun	1	Dokumen	1	181.530.000	1	181.530.000	1	100.000.000	1	270.000.000	1	150.000.000	5	883.060.000	
		Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait	0	Dokumen	0	-	1	114.190.000	1	150.000.000	1	250.000.000	1	130.000.000	4	644.190.000	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					216.868.000		967.000.000		780.000.000		1.391.800.000		680.000.000		4.035.668.000	
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	100	Persen	100	216.868.000	90	967.000.000	68	780.000.000	90	1.391.800.000	68	680.000.000	83	4.035.668.000	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan Dan Kerjasama
		Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan	2	Kali	15	70.522.500	33	174.160.000	19	90.000.000	48	220.000.000	19	90.000.000	134	644.682.500	
		Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	3	Terbitan	3	146.345.500	3	201.170.000	3	150.000.000	3	321.800.000	3	150.000.000	15	969.315.500	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	0	Jenis	0	-	1	118.334.000	1	62.307.800	1	98.076.900	1	50.769.300	4	329.488.000	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah topik yang diseminasikan	0	Topik	0	-	1	118.334.000	1	83.076.900	1	130.769.200	1	67.692.300	4	399.872.400	
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang dilaksanakan	0	Dokumen	0	-	1	118.334.000	1	166.153.800	1	261.538.600	1	135.384.600	4	681.411.000	

	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	0	Dokumen	0	-	1	118.334.000	1	166.153.800	1	261.538.400	1	135.384.600	4	681.410.800	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan	0	Kali	0	-	1	118.334.000	1	62.307.700	1	98.076.900	1	50.769.200	4	329.487.800	
TOTAL PAGU RENSTRA BAPPEDA					10.494.010.750		11.064.295.700		10.555.991.700		12.913.910.700		10.563.257.700		55.591.466.550		

Tabel T-C 27

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Yang Berorientasi Kinerja				Indeks RB		B		B		B	7.057.284.431	BB	7.911.041.064	BB	7.911.041.064	BB	22.879.366.559		
				Nilai AKIP		C		B		B	7.057.284.431	BB	7.911.041.064	BB	7.911.041.064	BB	22.879.366.559		
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Bappeda			Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit						20,00	7.057.284.431	25,00	7.911.041.064	30,00	7.911.041.064	30,00	22.879.366.559		
				Nilai AKIP Bappeda		54,7		61,05		70,02	7.057.284.431	75	7.911.041.064	80	7.911.041.064	85	22.879.366.559		
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100%					100	7.057.284.431	100%	7.911.041.064	100%	7.911.041.064	100%	22.879.366.559	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%					100	168.517.150	100	191.577.725	100	191.577.725	100	551.672.600	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen					6	78.585.000	5	74.193.500	5	74.193.500	16	226.972.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen					3	89.932.150	3	117.384.225	3	117.384.225	9	324.700.600	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	100%					100	5.571.391.071	100	5.730.184.739	100	5.730.184.739	100	17.031.760.549	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	49 Orang					1	5.496.391.071	49	5.640.784.739	55	5.640.784.739	105	16.777.960.549	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen					1	75.000.000	1	89.400.000	1	89.400.000	3	253.800.000	Bappeda	Kab. Inhil

	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jasa keamanan gedung kantor yang telah di bayarkan sesuai standar	100%				100	48.000.000	100	62.400.000	100	62.400.000	100	172.800.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan gedung kantor dibayarkan	5 Orang				5	48.000.000	4	62.400.000	4	62.400.000	13	172.800.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi kepegawaian Sesuai standar	100%				100	70.993.650	100	211.673.550	100	211.673.550	100	494.340.750	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang disediakan	60 Stel				60	-	56	27.000.000	60	-	176	27.000.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	23 Diklat				8	70.993.650	23	184.673.550	23	211.673.550	54	467.340.750	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan sarana prasarana administrasi perkantoran Sudah Sesuai Standar	100%				100	784.303.400	100	1.088.101.850	100	1.088.101.850	100	2.960.507.100	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik dan penerangan yang disediakan	2 Jenis				2	9.996.300	9	50.041.800	9	50.041.800	20	110.079.900	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Jenis				24	111.929.100	34	178.736.050	34	178.736.050	92	469.401.200	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk Jamuan Tamu Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat	2400 Liter 40 LS 50 LS				2400	63.500.000	2500 40 50	120.000.000	2500 40 50	120.000.000	7400 80 100	303.500.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9 Jenis				9	23.840.000	11	38.840.000	11	38.840.000	31	101.520.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	17 Exampilar				17	25.000.000	17	25.000.000	17	25.000.000	51	75.000.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	185 Kali				24	550.038.000	185	675.484.000	185	675.484.000	394	1.901.006.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Sesuai Standar	100%				100	273.879.160	100	289.203.200	100	289.203.200	100	852.285.560	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	500 Buah/Lember				2	7.050.000	500	5.000.000	500	5.000.000	1002	17.050.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	7 Rekening				7	191.174.160	6	198.600.000	6	198.600.000	19	588.374.160	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	9 Orang				9	75.655.000	5	85.603.200	5	85.603.200	19	246.861.400	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa dan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah Sesuai Standar	100%				100	140.200.000	100	337.900.000	100	337.900.000	100	816.000.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	60 Unit				60	81.400.000	44	129.400.000	44	129.400.000	148	340.200.000	Bappeda	Kab. Inhil
	5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				1	21.800.000	1	24.500.000	1	24.500.000	3	70.800.000	Bappeda	Kab. Inhil

		5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				1	37.000.000	15	184.000.000	15	184.000.000	31	405.000.000	Bappeda	Kab. Inhil
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif			Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$		100		100	100	4.124.144.550	100	4.429.784.101	100	4.429.784.101	100	12.405.806.852		
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100		100	100	4.124.144.550	100	4.429.784.101	100	4.429.784.101		12.405.806.852		
				Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD		100		100	100	4.124.144.550	100	4.429.784.101	100	4.429.784.101		12.405.806.852		
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		30		40	45	4.124.144.550	50	4.429.784.101	60	4.429.784.101		12.405.806.852		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%				100%	1.680.600.950	100%	1.189.999.800	100%	1.189.999.800	100%	3.482.694.650	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 Dokumen				2	1.203.591.950	2	501.935.050	2	646.475.500	100	1.774.096.600	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kab.Inhil Tahun 2018-2023	1 Dokumen				1	402.005.900	-	-	1	145.500.000	2	547.505.900	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara				-	-	-	-	1	30.400.000	1	30.400.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	1 Kali				1	101.573.050	1	72.273.050	54	40.913.500	56	214.759.600	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana	1 Kali				1	286.438.000	1	162.337.000	1	162.337.000	3	611.112.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen				1	413.575.000	3	267.325.000	3	267.325.000	7	948.225.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	100%				100	135.788.000	100	162.811.500	100	162.811.500	100	461.411.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan & Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan	1 Aplikasi				1	135.788.000	1	162.811.500	1	162.811.500	3	461.411.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	10 Dokumen				10	341.221.000	10	525.253.250	10	380.712.800	10	1.247.187.050	Bappeda	Kab. Inhil

		5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat daerah Terkait	75 Kali			75	286.651.000	10	446.650.500	10	302.110.050	95	1.035.411.550	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	10 Dokumen			5	54.570.000	10	78.602.750	10	78.602.750	25	211.775.500	Bappeda	Kab. Inhil
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA)	100%			100%	1.618.296.000	100%	2.179.784.301	100%	2.179.784.301	100%	5.977.864.602	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia	100%			100	697.950.000	100	860.000.000	100	860.000.000	100	2.417.950.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	38 Kali			1	73.455.250	38	144.955.250	38	144.955.250	77	363.365.750	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen			1	103.574.700	1	84.124.800	1	84.124.800	3	271.824.300	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang disusun	33 Dokumen			33	93.612.600	1	133.612.600	1	133.612.600	35	360.837.800	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	40 Kali			40	101.670.850	41	121.670.750	41	121.670.750	122	345.012.350	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen			1	106.005.000	1	106.005.000	1	106.005.000	3	318.015.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait	1 Dokumen			1	219.631.600	1	269.631.600	1	269.631.600	3	758.894.800	Bappeda	Kab. Inhil
				Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	35 Kali			33		35		35		103			
		5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%			100	488.236.000	100	759.784.301	100	759.784.301	100	2.007.804.602	Bappeda	Kab. Inhil

		5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen				283.845.550	1	399.784.301	1	399.784.301	2	1.083.414.152	Bappeda	Kab. Inhil
				Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	80 Kali			40		80		80		200			
		5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	95 Kali			38	204.390.450	95	360.000.000	95	360.000.000	228	924.390.450	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%			100	432.110.000	100	560.000.000	100	560.000.000	100	1.552.110.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	54 Kali			50	253.576.000	54	368.350.000	54	368.350.000	158	990.276.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	53 Kali			43	178.534.000	53	191.650.000	53	191.650.000	149	561.834.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang diikuti dalam IGA	80%			80	825.247.600	80	1.060.000.000	80	1.060.000.000	80	2.945.247.600	Bappeda	Kab. Inhil
				Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	40%					40		40		80			
		5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data Kelibangan dan Peraturan yang dikelola	50%			50	282.510.850	50	464.199.300	50	464.199.300	100	1.210.909.450	Bappeda	Kab. Inhil
		5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Potensi Daerah yang difasilitasi	1 Dokumen			-	-	1	114.199.300	1	114.199.300	2	228.398.600	Bappeda	Kab. Inhil
		5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang dikelola	1 Dokumen			1	282.510.850	1	100.000.000	1	100.000.000	3	482.510.850	Bappeda	Kab. Inhil
		5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah peraturan kelibangan yang dihasilkan	1 Perbup			-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	30%			30	43.559.000	30	-	30	-	30	43.559.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan	19 Kali			19	43.559.000	0	-	0	-	19	43.559.000	Bappeda	Kab. Inhil
		5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100%			100	499.177.750	100	595.800.700	100	595.800.700	100	1.690.779.150	Bappeda	Kab. Inhil

		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	1 Dokumen				1	169.754.000	1	123.766.900	1	123.766.900	3	417.287.800	Bappeda	Kab. Inhil
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah topik yang diseminasikan	1 Topik				1	199.022.200	1	246.233.100	1	246.233.100	3	691.488.400	Bappeda	Kab. Inhil
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	3 Terbitan				3	130.401.550	3	225.800.700	3	225.800.700	9	582.002.950	Bappeda	Kab. Inhil
TOTAL PAGU RENSTRA BAPPEDA										11.181.428.981		12.340.825.165		12.340.825.165		35.285.173.411		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini, disampaikan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018 – 2023.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	Nilai		n/a	16.65	20	25	30	100
2.	Nilai AKIP Bappeda	Nilai	100	54.7	61.05	70.02	75	80	100
3.	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target ≥ 76 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Usulan Musrenbang yang di akomodir dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100	30	40	45	50	60	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023.

Perubahan Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2023. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana strategis ini yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Semoga Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat berkontribusi dalam menggambarkan dan menjabarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan.

Tembilahan, Maret 2022



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002